

ABSTRAK

Tanah girik merupakan sebutan untuk tanah adat atau tanah yang belum memiliki sertifikat serta belum memiliki status hak tertentu (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik), keberadaan tanah yang bukti kepemilikannya masih berupa Buku Leter C dapat memicu munculnya sengketa, tanah yang belum bersertifikat memiliki resiko hukum dan kerawanan yang lebih tinggi, untuk itu guna menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak maka perlu adanya kajian tentang jual beli tanah berstatus Leter C dan permasalahannya, tujuan penelitian hukum ini untuk mengetahui kekuatan hukum jual beli tanah berstatus Leter C dan mekanisme tata cara penyertifikatan tanah berstatus Leter C serta permasalahan perjanjian jual beli tanah berstatus Leter C dan solusinya.

Penelitian hukum ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, metode pengumpulan data primer yaitu wawancara, metode pengumpulan data sekunder yaitu studi pustaka, metode analisa data yaitu kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, bahwa kekuatan hukum jual beli tanah berstatus Leter C sama kuatnya dengan jual beli tanah yang sudah disertifikatkan. Mekanisme tata cara penyertifikatan tanah berstatus Leter C yaitu melalui tahap pengurusan di Kantor Kelurahan dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN). Permasalahan yang terjadi dari jual beli tanah Leter C adalah penjual merupakan ahli waris bukan pemilik Buku Leter C, solusi yang dapat diambil adalah dengan dilakukan tunjuk waris terlebih dahulu. Kemudian adanya oknum Pegawai Kecamatan yang tidak bertanggung jawab sehingga proses penyertifikatan menjadi lama, solusi yang dapat diambil adalah dengan menarik berkas tersebut dan dialihkan ke Notaris.

Kata kunci : *jual beli tanah berstatus Leter C, tanah Leter C dan permasalahannya*

ABSTRACT

Girik land is a designation for customary land or land that does not yet have a certificate and does not have a certain status of rights (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Milik), requires land that is verified ownership is still in the form of Leter C Book can be compared with the demands of land, land that has not yet been approved has a higher legal and vulnerability issue, therefore in order to ensure legal certainty, legal order and provide legal protection for the parties, it is necessary to consider a study on the sale and purchase of land with Leter C status and as needed, the purpose of this legal research to find the legal power of the sell and purchase of land with the status of Leter C and the regulation of the procedure for certifying land with the status of Leter C and the approval of the sale and purchase agreement of the land status of Leter C and its solution.

This legal research uses sociological juridical research methods, the research specifications used are descriptive, primary data collection methods are interview secondary data collection methods are literature studies, data analysis methods are qualitative.

The results of research and discussion, that the legal power of buying and selling land with Leter C status is as strong as buying and selling land that has been certified. the mechanism for the procedure for certification of Leter C status is through the management stage at the Kelurahan Office and the National Land Office. The problem that occurs from buying and selling Leter C land is that the seller is an heir, not the owner of the Leter C Book, the solution that can be taken is to appoint an heir. Then there are irresponsible Sub District Officers so that the certification process takes a long time, the solution that can be taken is to withdraw the file and transfer it to the Notary.

Keywords : *buying and selling of Leter C status, Leter C land and its problems*